

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan hasil penulisan yang ditemukan penulis berdasarkan keterangan-keterangan dari informan yang berhubungan dengan penulisan. Pada penyajian data ini, penulis akan menyajikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan yaitu 4 orang Kepala KUA yang berasal dari empat KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, mengenai Pendapat Kepala KUA Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Oleh Wali Hakim Tanpa Sepengatahuan Wali Nasab.

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : H. M. Yuseran. HM.

Tempat Tanggal Lahir: Amuntai, 09 Desember 1963

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Banjarmasin Barat

Alamat : Jl. Pramuka Komp. DPRD TK I RT 19 NO. 01

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak H. M. Yuseran. HM. kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat.

Menurut informan pertama, dalam hal pernikahan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali oleh wali hakim dengan alasan tutup aib pernikahan tersebut sah sebab terpenuhinya salah satu syarat boleh dilaksanakan wali hakim yaitu jarak *masâfatul qashar* atau boleh dilaksanakannya *shalat qashar*. Beliau juga menekankan bahwa syarat utama melaksanakan pernikahan dengan wali hakim tanpa putusan Pengadilan adalah *masâfatul qashar*.

Adapun untuk bisa berkekuatan hukum sebaiknya kedua pasangan tersebut mengajukan permohonan sidang di Pengadilan. Pernikahan tersebut boleh dilaksanakan akan tetapi dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut karena Permasalahan ini bersambung ke masa yang akan datang. Kedua pasangan tersebut dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum karena masih dalam pengampuan orangtuanya.

Prosedur yang seharusnya dilakukan kedua pasangan tersebut ialah memberitahu wali nasabnya meskipun dalam keadaan jauh, bisa lewat telpon, surat, siaran radio dan lainnya. Sengaja tidak memberitahu wali nasabnya bukan termasuk melanggar hukum akan tetapi sebagai seorang anak harus bisa menghargai orangtua.

Mengenai hak perwalian, wali nasabnya memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut karena kedua pasangan tersebut masih dibawah umur.

Adapun secara administrasi pernikahan tersebut dimanipulasi.

Beliau juga menambahkan agar ditanyakan kepada wali nasabnya pada waktu pernikahan tersebut dilaksanakan, apakah wali nasabnya berada dalam jarak *masâfatul qashar* atau tidak, jika iya maka sah nikahnya akan tetapi jika wali nasabnya tidak berada dalam jarak *masâfatul qashar* maka pernikahan tersebut harus diulang (tajdid nikah) dengan menghadirkan wali nasabnya. Jika nikahnya tidak diulang maka kedua pasangan tersebut selamanya melakukan zina.¹

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Aziz Nazar

Tempat Tanggal Lahir: HSU, 18 Agustus 1967

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Banjarmasin Selatan

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Handayani 3 RT 31
NO. 20

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Drs. H. Aziz Nazar kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan.

Informan kedua berpendapat pernikahan tidak bisa langsung dilakukan dengan wali hakim melainkan harus terpenuhi sebab-sebab perpindahan wali. Wali hakim tidak bisa dijadikan wali nikah apabila

¹ Yuseran. Kepala KUA, *Wawancara Pribadi Secara Langsung*, KUA Banjarmasin Barat, 29 April 2020.

wali nasabnya tidak ada di tempat. Wali nasab wajib diberitahu ketika pelaksanaan akad nikah.

Dasar hukum yang beliau pakai ialah PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 13.

Adapun prosedur yang harus dilakukan kedua pasangan tersebut ialah memberitahu wali nasabnya atau diumumkan, baik melalui surat dari Pengadilan, keterangan aparat desa setempat atau bisa juga melalui siaran radio.

Beliau memberikan saran untuk menghubungi Kasi Urais karena dulu beliau pernah melaksanakan seperti kasus yang penulis bahas, pada waktu itu beliau ditempatkan di salah satu KUA Kurau dan beliau bertempat tinggal di Banjarmasin Utara.

Beliau juga menambahkan “Kata-kata tanpa sepengetahuan itu bisa diganti dengan KUA tetap berusaha mengumumkan atau memberitahu kepada walinya tetapi tidak terhubung, KUA tidak mungkin mencari-cari alasan” kata beliau.²

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag., MM.

Tempat Tanggal Lahir: Amuntai, 19 Desember 1972

Pendidikan : S.2. STIE PANCA SETIA

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Banjarmasin Tengah

² Aziz Nazar. Kepala KUA, *Wawancara Pribadi Secara Langsung*, KUA Banjarmasin Selatan, 25 Mei 2020.

Alamat : Komp. Wijaya PMAi Blok F NO. 06 RT 021/RW 001
Kel. Sungai Paring Martapura

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak H. Hasbi Assidiq kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah.

Informan ketiga berpendapat pernikahan kedua pasangan tersebut karena alasan untuk menutup aib maka wali nasabnya wajib diberitahu terlebih dahulu, jika seandainya walinya uzur maka boleh dinikahkan.

Dasar hukum yang beliau pakai ialah PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 13, karena walinya jauh jadi sudah masuk jarak *masâfatul qashar*. Yang menjadi masalah dalam pernikahan tersebut adalah walinya tidak diberitahu. “aku tidak bisa membantu” kata beliau.

Adapaun wali nasabnya memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut.³

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : H. Baiturrahman, S.Ag.

Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 10 Juli 1969

Pendidikan : S1 FU IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1995

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Banjarmasin Timur

³ Hasbi Assidiq, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi Secara Langsung*, KUA Banjarmasin Tengah, 3 Maret 2020.

Alamat : Jl. Tembus Perumnas/Cemara Ujung RT 46
Gg. Al-Azhar Banjarmasin Utara

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak H. Baiturrahman kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur.

Informan keempat berpendapat rukun dan syarat pernikahan itu banyak, diantaranya yang paling penting ialah tidak ada paksaan bagi kedua pasangan, yang bersangkutan tidak terikat perkawinan sebelumnya dengan orang lain, sudah terpenuhi usianya menurut UU Perkawinan, dan sama-sama beragama Islam. Ketika syarat pernikahan sudah terpenuhi baru masuk kepada rukun nikah. Ketika syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi barulah akad nikah bisa dilaksanakan dan sah pernikahan tersebut.

Dasar hukum yang beliau pakai ialah PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 13.

Apabila sebab-sebab perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim belum terpenuhi maka wali hakim tidak bisa langsung menjadi wali nikah.

Kondisi zaman sekarang ini untuk wali muhakkam sudah tidak ada peluang karena KUA sekarang sudah banyak dan ada dimana-mana, berbeda halnya pada zaman dahulu.

Dalam Islam tidak dikenal adanya nikah dengan alasan tutup aib baik dari fikihnya, UU Perkawinan ataupun PMA.⁴

B. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Untuk memudahkan identifikasi data, maka penulis merekapitulasi data yang telah di uraikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

MATRIK

Pendapat dan Alasan Beberapa Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Oleh Wali Hakim Tanpa Sepengatahuan Wali Nasab

No	Pendapat Kepala KUA	Alasan	Dasar Hukum
1	Boleh menikahkan tanpa sepengetahuan wali nasab	Karena adanya hal yang membolehkan yaitu wali nasab berada di tempat yang jauh (<i>jarak masâfatul qashar</i>).	Fikih klasik, Dengan Menggunakan Kitab <i>Bidâyatul Mujtahid</i>
2	Tidak boleh di nikahkan	Karena wali nasab mesti mengetahui pernikahan anak perempuannya.	PMA No. 20 Tahun 2019
3	Tidak boleh di nikahkan	Karena wali nasab mesti mengetahui pernikahannya, walaupun jarak mencapai	Fikih klasik dan PMA No.

⁴ Baiturrahman, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi Secara Langsung*, KUA Banjarmasin Timur, 29 Juni 2020.

		<i>masâfatul qashar.</i>	20 Tahun 2019
4	Tidak boleh di nikahkan	Karena tidak terpenuhi kriteria perpindahan wali nasab kepada wali hakim.	PMA No. 20 Tahun 2019

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan empat informan, terdapat satu informan yang setuju dengan adanya nikah tutup aib tanpa sepengetahuan wali oleh wali hakim, yaitu informan 1. Sedangkan Informan 2, 3, dan 4 berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah tutup aib tanpa sepengetahuan wali oleh wali hakim, berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tetapkan, maka untuk memudahkan dalam analisis ini penulis membagi kepada dua bagian yaitu pertama adalah pendapat beberapa KUA di kota Banjarmasin tentang nikah tutup aib tanpa sepengetahuan wali oleh wali hakim, kedua dasar hukum beberapa kepala KUA tentang nikah tutup aib tanpa sepengetahuan wali oleh wali hakim.

1. Pendapat Beberapa Kepala KUA Di Kota Banjarmasin

Menurut informan pertama, pernikahan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali oleh wali hakim dengan alasan tutup aib pernikahan tersebut sah sebab terpenuhinya salah satu syarat boleh dilaksanakan wali hakim yaitu jarak *masâfatul qashar* atau boleh dilaksanakannya *shalat qashar*, adapun tentang wali nasab mempelai perempuan tidak mengetahui perihal terjadinya pernikahan itu beliau

mengatakan sebaiknya diberitahu, sebab jika nanti di beritahu tentang terjadinya pernikahan tersebut, sedangkan wali nasabnya tidak setuju maka dia boleh membatalkannya. Beliau juga menekankan bahwa syarat utama melaksanakan pernikahan dengan wali hakim tanpa putusan Pengadilan adalah *masâfatul qashar*. Prosedur yang seharusnya dilakukan kedua pasangan tersebut ialah memberitahu wali nasabnya meskipun dalam keadaan jauh, bisa lewat telpon, surat, siaran radio dan lainnya. Sengaja tidak memberitahu wali nasabnya bukan termasuk melanggar hukum akan tetapi sebagai seorang anak harus bisa menghargai orang tuanya. Berdasarkan alasan tersebut maka menurut informan pertama maka boleh saja dilakukan pernikahan tanpa sepengetahuan wali nasab, sebab menurut beliau izin wali yang berada di jarak yang membolehkan *qashar shalat* tidak wajib adanya, tetapi harus saja .

Menurut penulis Informan pertama ini terlalu mempermudah proses pernikahan, mengingat bahwa pasca terbitnya PMA Nomor 20 tahun 2019 wali nasab berada dalam jarak *masâfatul qashar* sudah tidak lagi termasuk dalam kebolehan perpindahan wali, dan juga menurut PMA tersebut dalam permasalahan jauhnya wali sudah bisa digantikan oleh *taukil bil kitâbah* , yang mana keberadaan *taukil bil kitâbah* ini merupakan pelimpahan kewenangan berupa izin dan mewakilkan untuk menikahkan perempuan yang di wilayahnya oleh wali nasab kepada wali hakim. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan; 1. Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. 2. Ayat (2) Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ketentuan mengenai adanya wali diwilayah indonesia ditetapkan oleh Pengadilan Agama setempat, Dengan demikian fungsi yang dimiliki wali hakim berdasarkan (KHI) pada dasarnya adalah sebagai pengganti wali nasab (bukan mengesampingkan mereka) atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh *syara'*. Seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, karena wali tersebut adal, ataupun karena keadaan eksternal dari wali-wali tersebut disebabkan mafqud, atau dikarenakan sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti belum baligh, atau dikarenakan wali tersebut gila sebagaimana yang terdapat dalam UU perkawinan atau mayoritas ulama' yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Menurut penulis mestinya sebagai seorang pegawai pencatat nikah lebih memperhatikan aturan hukum positif di bandingkan fiqih klasik, selama aturan hukum dalam fiqih klasik itu masih terjadi perselishan dari para ulama tentang kebolehannya, adapun maksud penulis tentang lebih mendahulukan hukum positif adalah aturan hukum yang sifatnya keluar dari perselihan pendapat, khususnya dalam kebolehan tentang pernikahan tutup aib ini, dan setiap hal apapun yang berhubungan dengan administrasi, sebab pencatatan pernikahan ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam perlindungan hak-hak perempuan, jika wali tidak mengetahui tentang pernikahannya maka upaya dalam melindungi hak-hak perempuan tidak terlaksana sepenuhnya mengingat bahwa seorang anak perempuan mesti mendapat restu dari walinya untuk melakukan pernikahan. Sebagaimana disebutkan oleh sabdanya Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ
إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا

“Bersabda Nabi Saw. “Setiap perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal (tiga kali)”.

Menurut penulis hadits ini secara tegas menyatakan bahwa setiap pernikahan mesti adanya izin dari wali mempelai perempuannya, bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab *Fathul Bari* juga berpendapat bahwa tidak sah sebuah pernikahan tersebut apabila tidak dengan adanya wali, dan pernikahannya batal. Di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa apabila seorang wali menghalang-halangi atau enggan untuk menikahkan maka hakim dapat menikahkan perempuan yang bersangkutan. yang artinya adanya izin atau tidak, akan didapatkan setelah memberi tahu walinya tentang adanya keinginan menikah dari mempelai perempuan, jadi dalam kasus ini wali nasab mempelai perempuan tidak bisa serta merta dikatakan *adhal* (enggan menikahkan) karena wali tersebut tidak mengetahui adanya rencana pernikahan, atau adanya pelimpahan wewenang kewaliannya, sebab tidak adanya pelimpahan wewenang dengan cara *taukil bil kitâbah* dari wali nasabnya kepada wali hakim, atau wali nasab tersebut di katakan *adhal*, sebab tidak adanya penetapan dari pengadilan agama tentang wali *adhal*.

Adapun sebab-sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para *fuqaha* dan sebagian yang lain masih terdapat perbedaan pendapat. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para *fuqaha* sependapat. Adapun perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan diantara para *fuqaha*'.

Adapun sebab-sebab bolehnya wali hakim bertindak sebagai wali apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Tidak ada wali nasab;
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*;
- c. Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan kurang lebih 92.5 km atau dua hari perjalanan;
- d. Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui;
- e. Wali *aqrabnya* adlal;
- f. Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit);
- g. Wali *aqrabnya* sedang ihram;
- h. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah;

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Wanita yang belum balig;
- b. Tanpa seizin wanita yang akan menikah;
- c. Di luar daerah kekuasaannya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas maka pendapat dari informan pertama ini memenuhi kriteria untuk menikahkan mempelai perempuan yang ada di daerah kekuasaannya, dengan syarat yang terpenuhi (1) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan kurang lebih 92.5 km atau dua hari perjalanan (2) dengan seizin dari mempelai wanita yang mau menikah, oleh sebab itu dengan berdasarkan fiqih klasik pendapat informan pertama menurut penulis memang benar adanya, namun beliau mengesampingkan KHI pasal 23 tentang perpindahan wali dan PMA nomor 20 tahun 2019 pasal 12 yang telah di rubah ketentuannya yaitu : jika wali *aqrabnya* pergi

menempuh perjalanan 92.5 KM maka boleh wali hakim bertindak sebagai walinya, menjadi tidak diperbolehkan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis ada 3 kepala KUA yang mengatakan tidak setuju dengan adanya nikah tutup aib tanpa sepengetahuan wali oleh wali hakim. Penulis akan memaparkan dan menganalisis satu persatu sebagai berikut :

Pertama, menurut informan kedua pernikahan tidak bisa langsung dilakukan dengan wali hakim melainkan harus terpenuhi sebab-sebab perpindahan wali. Wali hakim tidak bisa dijadikan wali nikah apabila wali nasabnya tidak ada di tempat. Wali nasab wajib diberitahu ketika pelaksanaan akad nikah.

Kedua, menurut informan ketiga pernikahan kedua pasangan tersebut karena alasan untuk menutup aib maka wali nasabnya wajib diberitahu terlebih dahulu, jika seandainya walinya uzur maka boleh dinikahkan. Dasar hukum beliau karena walinya jauh jadi sudah masuk jarak *masâfatul qashar*. Yang menjadi masalah dalam pernikahan tersebut adalah walinya tidak diberitahu. “aku tidak bisa membantu” kata beliau.

Ketiga, menurut informan keempat rukun dan syarat pernikahan itu banyak, diantaranya yang paling penting adalah tidak ada paksaan bagi kedua pasangan, yang bersangkutan tidak terikat perkawinan sebelumnya dengan orang lain, sudah terpenuhi usianya menurut UU Perkawinan, dan sama-sama beragama Islam. Ketika syarat pernikahan sudah terpenuhi baru masuk kepada rukun nikah. Ketika syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi barulah akad nikah bisa dilaksanakan dan sah pernikahan tersebut. Apabila sebab-sebab perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim belum terpenuhi maka wali hakim tidak bisa langsung menjadi wali nikah.

Menurut penulis pendapat ketiga informan ini senada dengan pendapat Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan lain-lain, bahwa tidaklah sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali nasab dan izin darinya, walaupun izin tersebut dalam bentuk *taukil bil kitâbah*, adapun perpindahan wali nasab kepada wali hakim baru bisa dilakukan ketika syaratnya telah terpenuhi, sedangkan dalam kasus pernikahan tanpa sepengetahuan wali dengan alasan tutup aib oleh wali hakim, maka tidak bisa dilaksanakan.

2. Dasar Hukum Beberapa Kepala KUA Di Kota Banjarmasin

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pendapat para informan maka di sini penulis akan memaparkan dan melakukan analisis terhadap dasar hukum yang digunakan informan dengan membagi kepada dua golongan, yaitu pertama golongan yang setuju dan kedua golongan yang tidak setuju, hal ini penulis lakukan mempermudah dalam memahami sejauh mana perkembangan hukum pernikahan dalam agama islam di masa sekarang ini di lihat dari sudut pandang fikih klasik dan hukum positif, yang akan penulis sebutkan sebagai berikut :

a) Dasar Hukum Informan Yang Setuju

Pendapat informan pertama menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali oleh wali hakim dengan alasan tutup aib boleh dilaksanakan, dalam artian sah menurut hukum islam jika terpenuhinya syarat, di antara syarat yang mebolehkan pernikahan tanpa ada izin wali nasabnya adalah wali gaib dan mencapai jarak *masâfatul qahsri* (boleh melakukan *qashar shalat*), adapun dalam kasus ini wali dari mempelai perempuan berada di kota baru, dan mempelai perempuan sedang berada di kota banjarmasin, adapun jarak antara kota banjarmasin dan kota baru adalah 337 KM, maka dengan jarak tersebut terpenuhilah syarat untuk

melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim walaupun tanpa izin dari wali nasabnya, dengan alasan beliau bahwa wali dari mempelai perempuan gaib dan jaraknya mencapai *masâfatul qashar*. Adapun dasar hukum yang beliau gunakan adalah pendapat ulama fikih klasik yang bersumber dari kitab *bidâyah al mujtahid*, yang memang membolehkan perpindahan wali mempelai perempuan kepada wali hakim dengan alasan gaib dan jaraknya mencapai *masâfatul qashar*, sebagaimana di sebutkan dan dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab beliau *bidâyatul mujtahid* yang berbunyi sebagai berikut:

(وأما المسألة الثالثة) وهي غيبة الأب عن ابنته البكر فإن في المذهب فيها تفصيلا واختلافا وذلك راجع إلى بعد المكان وطول الغيبة أو قربه والجهل بمكانه أو العلم به. وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة وإما لما يخاف عليها من عدم الصون. وإما للأمرين جميعا

“Adapun masalah ketiga adalah: seorang ayah (wali nasab) gaib dari anaknya yang masih perawan maka bahwa menurut madzhab ulama fiqih ada memiliki beberapa hal yang perlu di jelaskan secara terperinci dan hal itu juga terjadi perbedaan pendapat, penjelasan permasalahan demikian melihat kepada jauhnya tempat, menghilang dalam waktu yang lama, atau tidak lama, tidak diketahui tempat keberadaannya, atau diketahui. Sedangkan anak perempuannya itu berhajat (perlu) kepada menikah, bisa dengan sebab tidak ada yang memberikan nafkah untuknya, atau bisa juga dengan sebab ada kekhawatiran darinya tidak bisa memelihara kehormatannya, atau dengan sebab kedua hal itu.”

فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الوضع أو أسيرا وكانت في صون وتحت نفقة أنها إن لم تدع إلى التزويج لا تزوج وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه.

“Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan dari kalangan ulama fiqih bahwa apabila wali nasabnya gaib (menghilang) ke tempat yang jauh, atau tidak diketahui keberadaannya, atau menjadi tahanan, sedangkan anak perempuannya berada dalam pemeliharaannya dan di bawah tanggung jawab nafkahnya, jika anak perempuannya tidak ingin melakukan pernikahan maka tidak boleh dinikahkan, jika dia ingin melakukan pernikahan maka boleh dinikahkan jika wali dalam keadaan menjadi tahanan atau tidak diketahui keberadaannya.”

واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيدا فقييل تزوج وهو قول مالك وقيل لا تزوج وهو قول عبد الملك وابن وهب.

“Dan ulama fiqih berbeda pendapat dalam permasalahan apakah anak perempuannya boleh dinikahkan sedangkan keberadaan walinya diketahui, atau tidak boleh. Apabila wali nasabnya berada di tempat yang jauh, maka menurut satu pendapat boleh dinikahkan, dia adalah pendapat malik, dan menurut satu pendapat tidak boleh dinikahkan dia adalah pendapat abdil malik dan ibnu wahab.”

Menurut kompilasi hukum islam pasal 23

- (3) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (4) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Menurut penulis pendapat informan I ini memang benar adanya dan sah menurut hukum fikih klasik sebagaimana dijelaskan di atas bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih terdahulu tentang kasus yang penulis teliti sekarang, paling tidak ada dua pendapat, pertama adalah pendapat imam malik yang memperbolehkan terjadinya pernikahan tanpa adanya izin atau perwalian dari wali nasabnya dengan sebab walinya jauh (mencapai *masâfatul qashar*), walaupun wali dari mempelai wanita di ketahui keberadaannya. pendapat kedua menyatakan tidak boleh dinikahkan, ini adalah pendapat abdul malik dan ibnu wahab. Menurut pendapat imam malik yang membolehkan terjadinya pernikahan dalam kasus yang penulis teliti, dan pendapat ini juga senada dengan pendapat imam syafi'i, maka dapat di nyatakan bahwa pendapat dari informan I ini memang berlandasan hukum yang kuat, yaitu fikih klasik dan ulama-ulama terdahulu, namun menurut penulis beliau telampau mengesampingkan beberapa aturan yang berlaku di negara kita indonesia yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang tidak lagi mencantumkan

masâfatul qashar sebagai alasan bolehnya perpindahan wali nasab kepada wali hakim, adapun regulasi hukum sebagai pengganti dari pencabutan hukum ini adalah adanya *taukil bil kitâbah* yang mengharuskan wali nasabnya melimpahkan wewenang sebagai wali nasab kepada wali hakim di tempat dia berada, kemudian wali hakim tersebut melimpahkan kembali wewenangnya itu kepada wali hakim di tempat mempelai wanita itu berada, kemudian wali hakim yang bertugas di tempat tinggal mempelai perempuan tersebut yang berhak menjadi wali nikah untuknya.

Menurut penulis setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin selalu menempuh jalur yang orientasinya adalah kemaslahatan, sebagaimana dalam kaidah fikih di sebutkan:

تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة.

“Kebijakan yang di lakukan oleh pemimpin adalah semata-mata untuk kemaslahatan”.

b) Dasar Hukum Informan Yang Tidak Setuju

Pendapat informan kedua, ketiga, dan keempat menyatakan bahwa pernikahan tanpa sepengetahuan wali oleh wali hakim dengan alasan tutup aib di masa sekarang ini tidak bisa lagi di lakukan dengan dasar hukum yang beliau gunakan adalah PMA nomor 20 tahun 2019 pasal 12 yang mempersempit tentang kebolehan perpindahan wali hakim, dengan menggantinya menjadi *taukil bil kitâbah* yaitu wali yang dalam keadaan jauh dengan para mempelai boleh melakukan *taukil bil kitâbah* .

Karenanya setiap pelaksanaan akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya mesti adanya

sepengetahuan wali nasabnya, boleh dengan secara langsung atau secara tidak langsung dengan cara *taukil bil kitâbah* . Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 telah disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 juga menyebutkan bahwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim bisa terjadi jika memenuhi kriteria yang telah ditentukan, sedangkan alasan jauhnya wali nasab tidak termasuk hal yang membolehkan terjadinya perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Oleh sebab itu menurut penulis pendapat ketiga infoman ini lebih relevan dengan keadaan masyarakat di Indonesia, bahwa setiap pernikahan mesti dengan adanya wali mempelai perempuan. Seperti yang terdapat didalam hadits dibawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه أبو مسلم)

“Dari Aisyah ra. Rasulullah Saw. bersabda: Siapa diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.” (H.R. Muslim).

Hadits di atas secara tegas menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi tanpa ada izin dari walinya hukumnya batal (tidak sah), dan hadits tersebut juga merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali, dalam kasus yang penulis teliti adalah wali nasabnya.

Menurut penulis regulasi hukum dari PMA Nomor 19 Tahun 2020 sangat relevan dengan zaman sekarang, sebab di masa ini wali hakim yaitu kepala KUA mudah di dapat di setiap kecamatan, jadi tertutuplah kebolehan menikah tanpa memberi tahu wali nasabnya (dalam kasus ini karena jauh) dengan aturan terbaru yaitu bolehnya melimpahkan kewenangan wali nasab kepada wali hakim dengan cara *taukil bil kitâbah* , dan menurut penulis adanya perubahan hukum ini memang relevan

dengan kehidupan di masa sekarang ini sebagaimana di sebutkan dalam kaidah usul fikih sebagai berikut:

تتغير الأحكام بتغير الأزمان والأماكن⁵

“Hukum bisa saja berubah dengan adanya perubahan zaman dan tempat”.

Oleh sebab itu menurut penulis perubahan hukum di Indonesia memang bisa saja terjadi dengan sebab adanya perubahan lingkungan dan zaman yang membuat hukum klasik tidak lagi relevan dan mampu merangkul kemaslahatan dengan hasil maksimal, berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemimpin dalam membuat dan berbagai kebijakan setiap tahunnya, semua itu dilakukan dengan satu tujuan yaitu guna mewujudkannya kemaslahatan untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

⁵ Abdul hamid hakim, *al bayan*, (Jakarta: Maktabah sa'diah Putra 2011), hlm. 47